

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu dari negara dimana banyak masyarakatnya yang memilih untuk menjadi tenaga kerja asing di luar negeri. Salah satu pasar yang paling diminati tenaga kerja Indonesia yakni di bidang kemaritiman sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) atau Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal-kapal asing. Selain sulitnya mencari pekerjaan, rendahnya upah yang diterima di dalam negeri membuat para AKP Indonesia beralih menjadi AKP di kapal-kapal asing karena gaji yang diterima jauh lebih besar daripada ketika bekerja di wilayah domestik atau dalam negeri. Hal ini dapat dibuktikan dengan gaji yang diperoleh AKP Indonesia pada tahun 2019 ketika bekerja di dalam negeri yang hanya mencapai 2,5 juta, sedangkan gaji yang ditawarkan kapal asing misalnya Taiwan pada tahun yang sama mencapai sekitar 11, 9 juta (Surianto, 2021). Ditambah lagi, menjadi pekerja migran juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan status sosial di lingkungan masyarakat dan meningkatkan pengalaman dengan bekerja di luar negeri. Maka dari itu, jumlah AKP Indonesia yang menjadi tenaga kerja asing di luar negeri pada tahun 2011 – 2019 dapat dikatakan sangat tinggi yang mana hingga mencapai 30.864 orang (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020).

Taiwan sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan industri perikanan yang cukup besar dimana negaranya memiliki armada penangkap ikan terbesar kedua di dunia setelah Cina yakni sekitar 1.100 *distant water tuna longliners* atau

longliner tuna air jarak jauh, 40 *purse seine*, dan 200 *squid jiggers*. Taiwan juga dikategorikan sebagai salah satu negara penangkap ikan di perairan jarak jauh atau *distant water fishing* (DWF) terbesar di dunia sehingga negaranya membutuhkan banyak pekerja migran untuk menekan biaya. Selain kapten dan perwira kapal, hampir semua awak kapal penangkap ikan industri perikanan Taiwan ini terdiri dari buruh migran yang mayoritas berasal dari Indonesia dan Filipina (Hung, Lee, Lin, & Liu, 2022). Kapal penangkap ikan jarak jauh ini biasanya akan menampung hingga sekitar 30 pekerja migran (Scanlan, 2023). Namun, tingginya minat tenaga kerja sebagai AKP di kapal perikanan jarak jauh ini rupanya juga disertai dengan risiko kerja yang tinggi pula. Hal ini dipengaruhi oleh kerentanan akan terjadinya pelanggaran HAM kepada para AKP di kapal-kapal asing saat berada di laut lepas. Di samping itu, diketahui bahwa AKP Indonesia yang bekerja di kapal-kapal ikan asing telah menjadi kelompok tenaga kerja yang paling sering menjadi korban perbudakan modern yang disebabkan oleh ruang gerak dan akses komunikasi yang terbatas, kondisi kerja yang buruk hingga rendahnya pengawasan dari pihak yang berwenang (Greenpeace Indonesia, 2020).

Sepanjang tahun 2018 – 2020, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah menerima pengaduan terkait AKP di kapal-kapal asing seperti gaji yang tidak dibayar, meninggal dunia, kecelakaan kerja, ingin dikembalikan ke negaranya hingga penahanan dokumen dan sejenisnya dimana pengaduan AKP terbanyak dipegang oleh AKP Indonesia yang ditempatkan di Taiwan (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2020). Pada tahun 2021, beberapa AKP yang akhirnya dapat dipulangkan pun masih belum mendapatkan

hak-haknya secara penuh dan masih ada pula yang tertahan sampai 1 atau 2 tahun karena proses negosiasi yang sulit antara Indonesia dengan Taiwan (BP2MI, 2021). Kemudian, laporan dari Greenpeace Asia Timur juga menyatakan bahwa pada tahun 2022, terdapat 10.925 AKP Indonesia yang bekerja di bawah ancaman kerja paksa di kapal-kapal milik atau berbendera Taiwan (Greenpeace Southeast Asia, 2022). Berdasarkan kasus tersebut, para AKP yang bekerja di kapal-kapal Taiwan telah diketahui setidaknya mengalami satu parameter kerja paksa yang digagas oleh *International Labour Organization* (ILO) seperti penahanan dokumen, pemotongan gaji dan lembur yang berlebihan.

Merujuk pada hal tersebut, pemerintah Taiwan telah lama dipaksa untuk menangani masalah buruh migran yang bekerja di kapal-kapal mereka, tetapi negaranya enggan menindaklanjuti dan terkesan lepas tanggung jawab serta sempat menganggap bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi pada buruh migran di kapal penangkap ikan Taiwan bukan lagi termasuk ke dalam yurisdiksi negaranya ketika mereka berada di laut lepas (Morris, 2018). Permasalahan tersebut sempat menjadi perhatian NGO lokal dari Taiwan sendiri seperti *Yilan Migran Fishermen Union* (YMFU) dengan melakukan beberapa upaya untuk menekan pemerintah Taiwan seperti mengumpulkan bukti kondisi kerja para AKP yang mengalami perbudakan, melakukan koalisi dengan organisasi yang berfokus pada advokasi hak-hak asasi manusia, hingga membentuk serikat pekerja terhadap nelayan migran bernama *Keelung Migrant Fishermen Form Union* (Kao, 2021). Namun, upaya-upaya tersebut nampaknya belum menunjukkan hasil yang signifikan beberapa tahun setelah NGO tersebut aktif melakukan advokasinya.

Sejak Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen menjabat pada tahun pertamanya, pemerintah Taiwan memang berkomitmen untuk menerapkan undang-undang dengan meningkatkan hukuman untuk penangkapan ikan ilegal dan menerapkan langkah-langkah pemantauan bagi kapal untuk mengetahui di mana mereka menangkap ikan. Mereka juga berkomitmen untuk membuat armada lebih transparan dan menyelaraskan hukum Taiwan dengan Konvensi ILO yang menetapkan standar untuk pekerjaan di industri perikanan. Akan tetapi, rupanya belum ada kemajuan lebih lanjut dari komitmen tersebut seperti pemberian sanksi kepada para kapal yang melanggar peraturan (EJF, 2020).

Setelah tidak adanya keberhasilan dari upaya dari NGO lokal Taiwan dan koalisinya, permasalahan tersebut juga menjadi perhatian organisasi domestik Indonesia seperti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang telah berupaya untuk membantu menangani kasus-kasus AKP yang mengalami perbudakan modern di kapal-kapal Taiwan tersebut. Tidak adanya titik terang dari pemerintah Taiwan ataupun lemahnya hukum di Indonesia yang mengatur terkait perlindungan dan pengawasan terhadap AKP ini membuat SBMI membentuk jaringan bersama dengan Greenpeace selaku NGO independen untuk melakukan kampanye secara global. Koalisi dari NGO tersebut kemudian melakukan serangkaian strategi untuk menekan pemerintah Taiwan agar menangani permasalahan dengan serius melalui kebijakan yang jelas dan terstruktur. Penyebaran berbagai informasi melalui berita, *report*, protes, gerakan sosial, dan semacamnya dilakukan untuk meraih *awareness* dari berbagai pihak agar permasalahan ini dapat menjadi perhatian banyak masyarakat serta pemerintah Taiwan itu sendiri.

Selain itu, koalisi beberapa NGO tersebut juga meminta bantuan kepada lembaga atau negara yang lebih kuat untuk menekan pemerintah Taiwan guna mencapai tujuannya. Dalam hal ini, Uni Eropa sebagai salah satu pengimpor produk dari industri perikanan Taiwan pernah memberikan “*yellow card*” pada tahun 2015 sebagai peringatan terhadap industri perikanan Taiwan. Peringatan tersebut direspons oleh pemerintah Taiwan dengan mengadopsi serangkaian reformasi hukum untuk mengatur praktik penangkapan ikan di perairan jarak jauh pada tahun 2017. Namun, peraturan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak buruh migran sebagai AKP karena praktik kerja paksa masih terus terjadi (Kao, 2021). Selain itu, Uni Eropa juga mengatakan industri perikanan Taiwan tidak kooperatif dalam menerapkan pelaporan verifikasi tangkapan dan kurangnya pengawasan terhadap operasi penangkapan ikan di perairan jauh. Ditambah lagi, sanksi yang lemah dan kurangnya kepatuhan terhadap pengelolaan perikanan regional menimbulkan kekhawatiran bahwa banyak tangkapan dan tangkapan sampingan Taiwan adalah ilegal (Scanlan, 2023). Kemudian, kasus perbudakan modern tersebut juga menjadi perhatian Amerika Serikat yang juga sebagai negara pengimpor produk perikanan dari Taiwan. *Department of Labor* (DOL) Amerika Serikat sendiri telah memasukkan kembali produk hasil tangkapan ikan dari Taiwan ke dalam *List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor* pada tahun 2022 setelah laporan pertamanya pada tahun 2020 (Greenpeace, 2022).

Meskipun telah mendapat kecaman dari beberapa negara besar, industri perikanan Taiwan ini masih aktif dan berjalan sampai sekarang. Pemerintah Taiwan

yang sebenarnya sudah lama telah mengetahui permasalahan ini memang sempat memberikan langkah-langkah bertahap yang dianggap negaranya sebagai upaya untuk menangani masalah tersebut. Misalnya seperti kesepakatan mengenai kenaikan upah bagi buruh migran dan mempekerjakan lebih banyak pengawas untuk melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan. Namun, sejauh ini langkah tersebut tidak cukup banyak mengubah keadaan karena masih terdapat banyak bukti yang menunjukkan terjadinya praktik perbudakan modern di kapal penangkap ikan jarak jauh milik Taiwan. Hingga kini, masih terdapat resistansi dari Pemerintah Taiwan karena belum terdapat komitmen terkait kebijakan atau regulasi secara komprehensif untuk melindungi hak-hak para AKP terutama mereka yang berada di kapal penangkap ikan jarak jauh Taiwan.

1.2 Perumusan Masalah

Mengapa advokasi transnasional yang sudah dilakukan belum berhasil sehingga praktik perbudakan modern terhadap AKP masih terus terjadi hingga sekarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui alasan terkait hambatan keberhasilan SBMI dan Greenpeace sebagai *Transnational Advocacy Network* (TAN) yang disebabkan oleh resistansi Taiwan terhadap kasus perbudakan modern di kapal penangkap ikan milik Taiwan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan referensi khususnya dalam studi Hubungan Internasional mengenai keberadaan aktor

internasional yakni negara dalam mengambil keputusan mengenai tindak pelanggaran hak asasi manusia khususnya terhadap kasus perbudakan modern.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai alasan suatu negara tidak dapat memberikan kondisi yang diharapkan terutama dalam konteks kasus perbudakan AKP Indonesia di Taiwan dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi para pembuat kebijakan terkait permasalahan mengenai perbudakan modern.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu atau yang pernah dilakukan sebelumnya terkait perbudakan modern berjudul ” Pengiriman Tenaga Kerja Migran sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang” yang ditulis oleh Henny Nuraeny (2015). Penelitian tersebut membahas mengenai salah satu bentuk perbudakan modern yakni dengan mengirimkan tenaga kerja migran sebagai tindak pidana perdagangan orang. Penelitian tersebut berfokus pada alasan tenaga kerja atau buruh migran dalam masa kontemporer ini sering dikategorikan sebagai bentuk perbudakan modern. Dengan mengambil studi kasus tenaga kerja Indonesia, penelitian ini mengungkapkan bahwa baik tenaga kerja yang berada di dalam atau luar negeri seringkali mengalami berbagai permasalahan dimana salah satunya menjadi korban eksploitasi perdagangan orang. Umumnya,

anak-anak hingga dewasa baik laki-laki ataupun perempuan menjadi korban perdagangan orang untuk dikirim ke negara-negara seperti Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia hingga Timur Tengah. Dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi, banyak tenaga kerja yang termakan modus perdagangan ini dengan tawaran pekerjaan fiktif. Selain itu, banyak juga yang menjadi korban perdagangan orang melalui penculikan yang ditujukan untuk transplantasi organ tubuh. Lebih lanjut, para korban perdagangan orang ini dikategorikan sebagai perbudakan modern karena sering diperlakukan secara tidak manusiawi dengan menjadi pekerja seks komersial dan eksploitasi seks, kawin kontrak, kerja paksa hingga adopsi anak. Dengan demikian, penelitian tersebut cukup menjelaskan alasan tindak pidana perdagangan orang yang dikategorikan sebagai perbudakan modern. Walaupun sama-sama membahas mengenai perbudakan modern, penelitian di atas lebih menekankan kepada perbudakan modern berupa tindak perdagangan orang. Sedangkan perbudakan modern yang diangkat dalam penelitian ini ialah kerja paksa yang dialami oleh para AKP yang khusus bekerja di kapal perikanan milik Taiwan.

Selanjutnya, terdapat pula penelitian berjudul “*On Migrant Workers’ Social Status in Taiwan: A Critical Analysis of Mainstream News Discourse*” yang ditulis oleh Hsin-I Cheng (2016). Penelitian tersebut membahas mengenai status sosial buruh atau pekerja migran yang ada di Taiwan. Penelitian tersebut menganalisis secara kritis mengenai pekerja migran di Taiwan untuk membedakan hubungan mereka dengan masyarakat

tempat mereka tinggal. Penelitian tersebut juga berfokus kepada objektifikasi mengenai buruh migran atau tenaga kerja asing, marginalisasi yang dibedakan dan berdasarkan gender, pengawasan konstan terhadap pekerja migran hingga sikap budaya imperialistik terhadap pekerja migran. Berdasarkan penekanan pada peristiwa tertentu dalam laporan berita, penelitian tersebut menyatakan bahwa keberadaan buruh asing atau pekerja migran di Taiwan terutama yang sebagian besar berasal dari Asia Tenggara telah berada dalam posisi yang mustahil untuk eksis secara politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Taiwan. Selain itu, buruh migran sebagai kelompok sosial diposisikan dalam ruang relasional yang menindas, terpinggirkan dan dikecualikan dari mengekspresikan kebebasan mereka.

Lalu, terdapat penelitian lain mengenai perbudakan modern berjudul “Analisis Anomali Kebijakan Penempatan TKI: Eksploitasi Tenaga Kerja Indonesia sebagai Anak Buah Kapal Perikanan Taiwan” yang ditulis oleh Hafriz Resa Damarsidi (2017). Penelitian tersebut membahas mengenai pertimbangan berdasarkan keuntungan dan kerugian pemerintah Indonesia dalam mempertahankan Tenaga Kerja Indonesia melalui Kebijakan Penempatan AKP di kapal-kapal Taiwan. Penelitian tersebut telah menyimpulkan bahwasanya pemerintah Indonesia tetap mempertahankan kebijakannya terkait penempatan AKP Indonesia di kapal Taiwan karena dianggap menguntungkan negara dan dapat menjaga tali pertemanannya dengan Taiwan. Namun, penelitian tersebut hanya memberikan penjelasan terkait alasan pemerintah Indonesia yang memperkuat keuntungan untuk

kepentingan bersama di masa depan yang dipertimbangkan berdasarkan faktor internal dan eksternal saja. Permasalahan-permasalahan terkait AKP yang menjadi korban perbudakan modern di kapal milik Taiwan tersebut telah ditutup oleh kenyataan berdasarkan untung-rugi bagi kepentingan negara Indonesia.

Lebih lanjut, terdapat penelitian lain berjudul “*Modern Slavery* pada Anak Buah Kapal (ABK) Perikanan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” yang ditulis oleh Indah Prisnasari (2019). Penelitian tersebut pada perbudakan modern yang dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa perbudakan modern yang terjadi pada AKP Indonesia di kapal-kapal asing umumnya merupakan perdagangan manusia dan kerja paksa. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwasanya menurut hukum dari perspektif hak asasi manusia baik nasional maupun internasional, perbudakan modern ialah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Lalu, penelitian tersebut merekomendasikan tiga cara untuk mengatasi perbudakan modern yang terjadi yakni dengan diterapkannya sistem HAM dalam bidang perikanan, sertifikat yang dapat menjamin HAM di bidang perikanan dan perjanjian kerja kepada awak kapal. Namun, penelitian tersebut telah membatasi jangkauan yang hanya dilihat dari sisi yuridis saja sehingga tidak menyertakan bagaimana proses atau upaya nyata dalam mencapai tiga cara yang telah disebutkan untuk mengatasi perbudakan modern pada AKP Indonesia di kapal-kapal asing.

Selain itu, terdapat penelitian lain mengenai perbudakan modern berjudul "*Unforgotten Marxism: Eksploitasi ABK Asing di Industri Perikanan Taiwan*" yang ditulis oleh Fitri Rosmala (2020). Penelitian tersebut membahas mengenai eksploitasi yang dilakukan oleh awak kapal asing di Taiwan dalam industri perikanan. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana eksploitasi dilakukan oleh kapal-kapal berbendera Taiwan secara detail. Penelitian tersebut juga menggunakan metode dialektika materialisme yang menjadi landasan dari teori Marxisme. Dialektika materialisme ini menyatakan bahwa terdapat kelas-kelas sosial di masyarakat sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan yang dilakukan melalui pembagian kerja. Di sini, perkembangan sejarah manusia dilihat dari bagaimana ia bekerja dan memproduksi. Dalam penelitian ini, keberadaan para ABK asing merupakan bagian dari produk kapitalis untuk menjalankan roda produksinya. Meskipun pada kenyataannya, para ABK tersebut terpaksa bekerja untuk mereka karena keterbatasan alat produksi yang dimiliki sehingga lebih memilih untuk menjual tenaga kerja mereka di kapal perikanan asing. Ketimpangan sumber ekonomi dalam memiliki alat produksi ini berpengaruh pada eksploitasi yang dilakukan industri perikanan Taiwan terhadap para ABK asing. Penelitian tersebut memang berhasil membuktikan bahwa terdapat eksploitasi yang dilakukan terhadap ABK Indonesia di kapal-kapal asing khususnya dalam industri perikanan Taiwan, tetapi fokusnya dapat dikatakan hanya sebatas pembuktian dimana

hal tersebut sudah jelas termasuk ke dalam eksploitasi atau lebih lanjutnya perbudakan modern.

Kemudian, terdapat penelitian mengenai perbudakan modern yang lain berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Buah Kapal menurut Hukum Internasional (Studi Tentang Penegakan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap ABK di Kapal Fu Tzu Chun pada 2015)” yang ditulis oleh Rahmani, Yuliatiningsih dan Indriati (2021). Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap salah satu AKP Indonesia di kapal penangkap ikan Taiwan yang dilihat dari sudut pandang hukum internasional. Penelitian tersebut menggarisbawahi praktik perbudakan modern yang dibuktikan atas meninggalnya AKP Indonesia bernama Supriyanto di kapal penangkap ikan Fu Tzu Chun asal Taiwan pada 2015 lalu. Tulisan tersebut bertujuan untuk memahami pengaturan yang membawahi perlindungan hukum terhadap Awak Kapal Perikanan berdasarkan hukum internasional dan melihat bagaimana penegakan hukum atas kasus pelanggaran hak asasi manusia atas meninggalnya AKP tersebut. Pada intinya, terdapat beberapa aturan dasar mengenai perlindungan hak asasi manusia seperti *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Selain itu, terdapat pula konvensi seperti *International Labour Organization* (ILO) yang khusus mengatur mengenai hak asasi manusia di bidang ketenagakerjaan. Namun, pada kasus Supriyanto tersebut, proses penegakan hukumnya sendiri memakan waktu yang cukup

lama dan masih belum terselesaikan sampai sekarang. Tanggung jawab negara bendera kapal masih belum dapat dipenuhi karena terdapat beberapa hambatan *legal process* sehingga Supriyanto sebagai korban dan keluarga yang ditinggalkan belum mendapatkan keadilan.

Terakhir, terdapat penelitian mengenai perbudakan modern yang terjadi pada AKP Indonesia berjudul “Upaya ILO dalam mengatasi Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing” yang ditulis oleh Oktariani dan Suhermanto (2022). Penelitian tersebut membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh *International Labour Organization* (ILO) dalam menangani permasalahan kerja paksa AKP Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing. Dengan menggunakan konsep *human security*, ILO sebagai organisasi dimana negara Indonesia turut serta di dalamnya telah berusaha untuk melindungi aspek *personal security* dan *political security*. Dalam hal ini, *personal security* dilihat dari segi kerja paksa sebagai akar permasalahan. Sedangkan *political security* dilihat dari kurangnya hukum yang mengatur, pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan represi politik sebagai akar permasalahan. Berdasarkan akar permasalahan tersebut, ILO melakukan beberapa upaya seperti pembentukan konvensi yang mengatur mengenai pekerjaan dalam penangkapan ikan, membuat proyek dan forum diskusi untuk mengurangi jumlah permasalahan tenaga kerja di bidang perikanan hingga memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk pemerintah dalam bentuk *working paper*. Walaupun penelitian tersebut cukup memberikan gambaran

mengenai permasalahan yang diangkat dan faktor penyebab hal itu terjadi, tetapi upaya yang dilakukan ILO dimana menjadi tujuan utama penelitian tersebut kurang dijelaskan secara komprehensif dan efektif. Misalnya, konvensi yang dikeluarkan tidak diratifikasi oleh Indonesia sehingga hal tersebut menjadi sia-sia karena Indonesia tidak bisa melindungi secara penuh para tenaga kerja yang mengalami kerja paksa. Selain itu, tidak dijelaskan secara lebih lanjut pula mengenai beberapa rekomendasi kebijakan yang diberikan kepada pemerintah Indonesia.

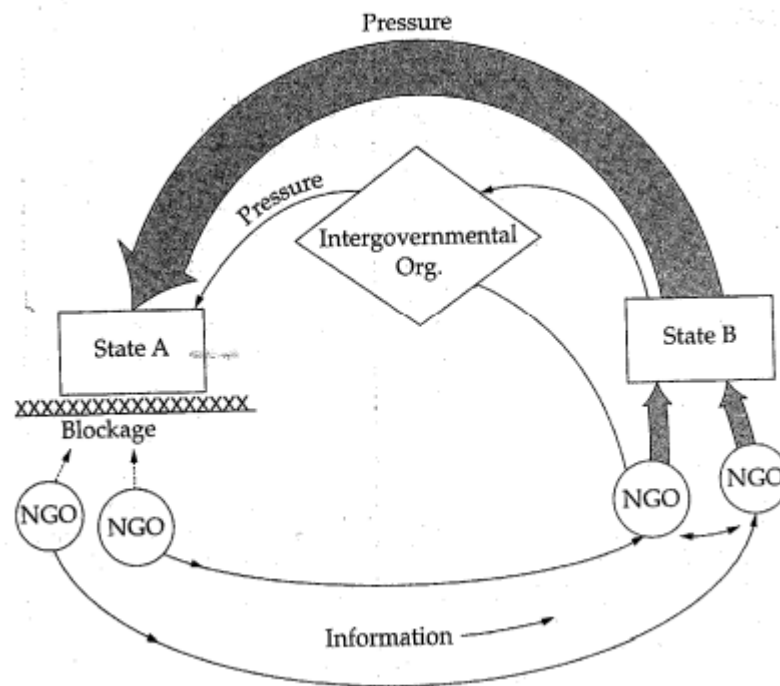
Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan dapat dikatakan telah memberikan pembahasan yang cukup baik dan komprehensif terkait perbudakan modern yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara asing. Beberapa penelitian juga membahas secara khusus mengenai tenaga kerja yang berprofesi sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) di kapal-kapal asing khususnya Taiwan. Namun, penelitian-penelitian yang sudah dijabarkan di atas mayoritas tidak membahas Taiwan sebagai subjek penelitian yang menjadi tempat terjadinya perbudakan modern. Dengan demikian, pembahasan mengenai advokasi permasalahan tersebut dan alasan kegagalan advokasi yang telah dilakukan karena pemerintah Taiwan yang sampai saat ini tidak dapat memberi kondisi yang diharapkan terhadap hak buruh migran yang mengalami perbudakan modern di kapal penangkap ikan masih belum ditemukan. Maka dari itu, penulis akan berusaha memberikan penjelasan mengenai hal tersebut mengingat perbudakan modern terhadap AKP

Indonesia yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan Taiwan masih terjadi hingga saat ini.

1.5.2 Transnational Advocacy Network (TAN)

Transnational Advocacy Network (TAN) ini merupakan salah satu konsep turunan dari konstruktivisme dimana pada intinya merupakan sekumpulan aktor dengan kesamaan nilai dan norma yang kemudian saling bertukar informasi serta sumber daya lainnya untuk bekerjasama pada isu-isu yang berdimensi internasional. Aktor utama dalam jaringan advokasi transnasional ini antara lain seperti organisasi non-pemerintah baik di tingkat nasional maupun internasional yang berfokus untuk menjalankan advokasi, gerakan sosial oleh masyarakat lokal mengenai suatu isu, yayasan, media massa, serikat pekerja baik di tingkat domestik ataupun internasional hingga lembaga eksekutif ataupun legislatif suatu negara (Keck & Sikkink, 1998). Pada teknisnya, aktor dalam jaringan tersebut melakukan *framing* akan suatu isu yang bertujuan untuk menarik perhatian kemudian akan dikemas dalam berbagai upaya sehingga akan mendorong target atau sasaran dalam bertindak untuk menjalankan sesuatu yang berkenaan dengan jaringan advokasi yang dibentuk. Pada dasarnya, tidak semua aktor yang termasuk ke dalam jaringan advokasi transnasional harus turut serta dalam mengadvokasikan suatu isu, tetapi keberadaan organisasi non-pemerintah atau NGO domestik maupun internasional akan berperan penting dimana para aktivis dalam NGO terkait cenderung berkaitan erat

dengan kondisi nyata suatu isu yang sedang dihadapi atau dapat disebut sebagai model *Boomerang Pattern*.



Gambar 1. 1 Model Boomerang Pattern

Sumber : Keck & Sikkink, 1998

Boomerang Pattern dapat dikatakan sebagai suatu kondisi dimana terdapat hambatan antara kelompok dengan pemerintah domestik yang seharusnya menjadi penjamin atas hak tetapi terdapat limitasi (*blockage*) dalam upaya penyelesaian konflik. Dalam hal ini, pemerintah domestik tidak dapat memenuhi hak yang seharusnya didapat oleh suatu kelompok masyarakat dan dalam penyelesaiannya terjadi hambatan sehingga para kelompok yang haknya dilanggar kesulitan untuk menyuarakan kembali hak-haknya. Beberapa jaringan advokasi transnasional yang terdiri dari para aktivis memiliki hubungan antara lembaga satu dengan lembaga lain di

negara yang berbeda sehingga mereka berkomunikasi untuk saling bertukar informasi yang nantinya dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku suatu negara yang dijadikan target (Keck & Sikkink, 1998). Ketika terdapat hubungan timbal balik yang tidak terlihat baik antara pemerintah dengan lembaga domestiknya, maka lembaga domestik tersebut akan mencari sekutunya di tingkat internasional yang berlandaskan nilai dan norma untuk mendapatkan dukungan dan menekan pemerintahnya menggunakan dukungan dari luar yang didapatkan.

Dalam melakukan jaringan advokasi transnasional, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan yakni *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Pertama, strategi politik informasi (*information politics*) dimana intinya merupakan kemampuan untuk menyebarkan informasi menyeluruh dengan tangkas seperti melalui media massa untuk memperoleh berbagai dukungan masyarakat ataupun lembaga yang lebih kuat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan *social awareness* agar pihak-pihak yang bersangkutan sadar akan keberadaan permasalahan yang sedang disebarluaskan sehingga nantinya mereka dapat mengambil tindakan. Kedua, strategi politik simbolik (*symbolic politics*) dimana intinya merupakan kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol atau aktivitas tertentu untuk merepresentasikan kasus atau peristiwa yang terjadi. Hal ini didorong oleh keberhasilan strategi yang pertama sehingga berakibat pada bertambahnya dukungan yang muncul dalam mengadvokasikan isu yang diangkat. Hal ini

juga tecermin dalam aktivitas-aktivitas simbolik yang dilakukan berupa protes langsung ataupun *campaign* di media sosial untuk merepresentasikan permasalahan yang terjadi. Ketiga, strategi politik pengaruh (*leverage politics*) dimana intinya merupakan kecakapan untuk mengajak aktor yang lebih kuat untuk mempengaruhi situasi dengan memberikan bantuan ataupun memberikan tekanan kepada target. Apabila telah berhasil mendapatkan pengaruh dari aktor yang lebih kuat, maka advokasi yang dilakukan juga akan lebih didengar oleh target sehingga potensi keberhasilan akan tujuan yang diinginkan dalam mengadvokasikan isu tersebut juga semakin besar. Keempat, strategi politik akuntabilitas (*accountability politics*) dimana intinya merupakan kemampuan untuk mempengaruhi target dalam pembuatan ataupun perubahan kebijakan yang diinginkan dan mengawasi perilaku target terhadap komitmen yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Strategi ini biasanya dapat dilakukan dengan meminta target untuk melakukan sesuatu seperti menandatangani perjanjian, membuat kesepakatan dan semacamnya sebagai tindakan atas respons permasalahan yang menjadi tanggung jawab target. Dalam hal ini, komitmen target untuk bertanggung jawab harus terus dipantau agar hasil dari komitmen tersebut tidak dilanggar lagi (Keck & Sikkink, 1998).

1.5.3 Relativisme Budaya (*Cultural Relativism*) : Konfusianisme

Relativisme budaya merupakan konsep atau pendekatan yang menyatakan bahwa satu-satunya sumber validitas hak atau aturan moral tidak lain berasal dari budaya. Relativisme budaya juga mengkritisi adanya

pandangan hak yang bersifat universal karena dianggap menindas negara-negara negara berkembang yang notabenenya memiliki budaya sendiri (Donnelly, 1984). Dalam memandang hak asasi manusia, relativisme budaya memiliki pandangan berbeda-beda tergantung pada wilayah atau tempat tinggal dan kebudayaan tersebut berada. Dalam hal ini, sesuatu yang dianggap menjadi hak oleh satu kelompok masyarakat belum tentu menjadi hak oleh kelompok masyarakat yang lain (Ardani, Amalia, & Hertanto, 2017). Demikian, hak asasi manusia akan selalu bergantung pada konteks budaya di masing-masing negara. Hal ini juga didukung dengan klaim relativisme budaya yang menyatakan bahwa “*there is no such thing as universal rights*” (Donnelly, 2007).

Dalam penelitian ini, spesifikasi relativisme budaya yang dimaksud mengacu pada *Asian Values* yang merujuk pada beragam tradisi budaya kuat yang ditemukan di Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Budaya-budaya ini dicirikan oleh nilai-nilai seperti kolektivisme, konformitas, penekanan kuat pada pendidikan formal, dan integrasi dimensi sosial dan agama ke dalam filosofi pendidikan (Kenji & Liu, 2010). Dalam hal ini, *Asian values* juga menekankan pada ketertiban dan kedisiplinan, tidak ada konsep hak seperti yang dikemukakan oleh Barat, melainkan hanya terdapat kewajiban termasuk seperti kewajiban pada institusi tempat mereka bekerja. Selain itu, tidak ada pula konsep individu yang otonom, individualisme, kebebasan memilih, atau kesetaraan hukum karena dianggap sebagai konsep asing dan seringkali tidak berarti. Di sini,

hubungan interpersonal juga tidak setara atau dapat dikatakan timpang. Ditambah lagi, unit sosial utama adalah kelompok, bukan individu sehingga kesejahteraan kelompok komunal lebih diutamakan (Osiatynski, 2009). Konsep mengenai *Asian values* yang dipopulerkan oleh Lee Kuan Yew dari Singapura dan Mahathir Mohamad dari Malaysia menyatakan bahwa hak dan norma moral harus disesuaikan dengan konteks budaya masing-masing masyarakat.

Pada perkembangannya, konsep mengenai relativisme budaya ini membuka kesempatan bagi para peneliti di Asia yang mengkritisi posisi universalitas dari konsep *human rights*. Relativisme budaya mengkritisi universalisme HAM dimana alih-alih bersifat universal, hal tersebut pada dasarnya lebih berorientasi kepada Barat. Maka dari itu, hak asasi manusia dari kacamata relativisme budaya digunakan sebagai justifikasi dan premis yang menjadi andalan negara-negara Asia (khususnya di Asia Timur) untuk mempertahankan nilai-nilai mereka sendiri dalam bertindak dan berperilaku (Nghia, 2007). Meskipun pembuktian *cultural relativism* sedikit sulit untuk dilihat dari sudut pandang ilmiah, tetapi budaya selalu beriringan di masyarakat dan mempengaruhi kehidupan mereka baik secara langsung maupun tak langsung (Rosyidin, 2020).

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan interpretasi Konfusianisme sebagai salah satu bentuk dari *Asian values* di Asia Timur. Konfusianisme adalah sebuah sistem filosofis dan etis yang turut menjadi komponen dalam konsep *Asian values* yang berakar dalam ajaran-ajaran

oleh Konfusius, seorang pemikir terkenal dari Tiongkok kuno. Sebagai salah satu tradisi berpengaruh di Asia Timur, Konfusianisme mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan tata krama yang berpusat pada pemeliharaan keharmonisan sosial dan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Lebih lanjut, kepatuhan terhadap adat atau budaya dianggap penting untuk mendorong kesadaran terhadap peran sosial seseorang dan kesiapannya dalam memainkan peran yang dituntut (Hunter , 2017). Dalam filosofi Konfusianisme, nilai-nilai ini saling terkait dan membentuk fondasi untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan individu yang berakhlak baik. Dalam konteks ini, Konfusianisme dapat dipandang sebagai sistem etika dan nilai yang berusaha mencapai kesejahteraan sosial dan pembangunan karakter individu dalam masyarakat (Norden, 2007).

Kemudian, terdapat aspek-aspek Konfusianisme yang paling sering disebutkan dalam sistem pandangan dunia yakni *ren* (kemanusiaan), *li* (kesopanan), *yi* (perilaku yang pantas), dan *zhi* (pengetahuan praktis). *Ren* merupakan kebajikan yang menentukan bahwa kualitas manusia yang baik adalah mereka yang berbudi luhur ketika bersikap altruistik. Lalu, *li* (sering diterjemahkan sebagai kesopanan atau perilaku yang tepat) dimana mengacu pada aturan kesopanan dalam masyarakat. Hal ini juga identik dengan *filial piety* atau bakti dimana mengharuskan individu untuk menunjukkan rasa hormat dan kewajiban kepada orang tua. Kemudian *yi* (perilaku yang pantas) merupakan nilai yang identik dengan keadilan, kepatuhan, kebenaran; sesuai dengan jalan rasional dan prinsip-prinsip

moral. Terakhir, *zhi* (pengetahuan praktis) dimana memungkinkan seseorang untuk membuat penilaian yang benar mengenai suatu tindakan yang mengarah pada perilaku yang tepat dan kepatuhan pada adat serta peran dalam hubungan dan struktur sosial (Havens, 2013)

Di samping itu, Konfusianisme memandang kehidupan masyarakat sebagai suatu tatanan satu struktur dimana setiap individu harus memahami kedudukan atau posisi dalam struktur secara keseluruhan (Purwanta, 2004). Dalam pandangan ini, terdapat lima prinsip dasar berupa sistem perilaku dan etika yang menekankan kewajiban seseorang terhadap satu sama lain berdasarkan hubungan mereka. Hubungan ini antara lain terdiri dari hubungan yang lima hubungan manusia yang terjalin antara ayah dan anak, suami dan istri, kakak dan adik, teman yang lebih tua dan teman yang lebih muda serta penguasa dan subjek atau tuan dan pelayan (Havens, 2013). Pemeliharaan hubungan yang benar ini menuntut kepatuhan anak laki-laki terhadap ayahnya, kesetiaan dan kewajiban terhadap penguasa; ketundukan dan kewajiban istri kepada suaminya, peran kakak sebagai teladan bagi yang lebih muda serta kepercayaan antar sahabat harus dijunjung tinggi. Hubungan-hubungan ini memerlukan timbal balik, tetapi juga gagasan bahwa kontrol oleh individu atas keinginan dan emosi pribadi mereka sendiri akan bekerja menuju kebaikan bersama dan menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat.

Namun, Konfusianisme ini mendapatkan beberapa kritik karena ajarannya identik dengan pengelompokan sosial atau tatanan hirarki dalam

struktur masyarakat dan masih bersifat konservatif serta sarat akan primordialisme. Dalam menyebarkan ajarannya, Konfusius juga diketahui sebagai pemikir yang berpihak pada pemilik budak, mempertahankan sistem masyarakat pemilik budak, dan melindungi hak prerogatif pemilik budak. Di bawah kondisi sejarah saat itu, pandangan politiknya sering disebut konservatif, terbelakang, dan reaksioner. Dapat dikatakan bahwa Konfusius merupakan seorang pemikir yang dengan keras kepala mempertahankan sistem perbudakan (Heng, 1974). Akan tetapi, karena Konfusianisme yang notabenenya memperhatikan pengolahan diri dalam konteks personal menyebabkan ajarannya bertahan lama yang tersebar ke seluruh tingkat sehingga masih bertahan hingga masa modern seperti sekarang (Yu-Lan, 2007).

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Perbudakan Modern

Perbudakan modern (*modern slavery*) dapat dikatakan sebagai praktik eksploitatif terhadap suatu individu ataupun kelompok seperti kerja paksa, jeratan hutang, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, penjualan anak, pernikahan dini dan pernikahan paksa, jual beli istri dan janda warisan, hingga perdagangan manusia untuk eksploitasi dan perbudakan seksual. Berbeda dengan *traditional slavery* yang umumnya terkait dengan “*chattel slavery*” yang menganggap bahwa budak telah dicap

sebagai hak milik oleh tuannya dan diperlakukan seolah sebagai barang, *modern slavery* lebih menekankan kepada praktik-praktik yang dikategorikan sebagai perbudakan pada masa kontemporer. Karakteristik perbudakan modern dapat dilihat antara lain seperti tingkat pembatasan yang melekat pada hak individu atas kebebasan bergerak, tingkat penguasaan barang-barang pribadi individu serta adanya *informed consent* dan pemahaman penuh tentang sifat hubungan tersebut di antara para pihak (OHCHR, 2002).

Perbudakan modern sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia pada masa kontemporer telah merugikan jutaan perempuan, anak-anak dan laki-laki di negara-negara industri serta berkembang. Perbudakan modern ini sekaligus menjadi masalah sistemik pemerintahan. Situasi perbudakan yang terjadi didukung dengan sikap perekrut dan pemberi kerja yang tidak bermoral dimana mereka sangat mahir memanfaatkan celah dalam kerangka hukum untuk menipu pekerja yang rentan dan merampas hak mereka dari upah yang adil. Pelanggaran-pelanggaran lain juga lebih mungkin berkembang jika tidak ada atau masih lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan atau untuk perizinan dan pemantauan antara perantara dan perekrut tenaga kerja.

1.6.1.2 Transnational Advocacy Network (TAN)

Konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN) yang digagas oleh Keck and Sikkink tahun 1998 bertujuan untuk

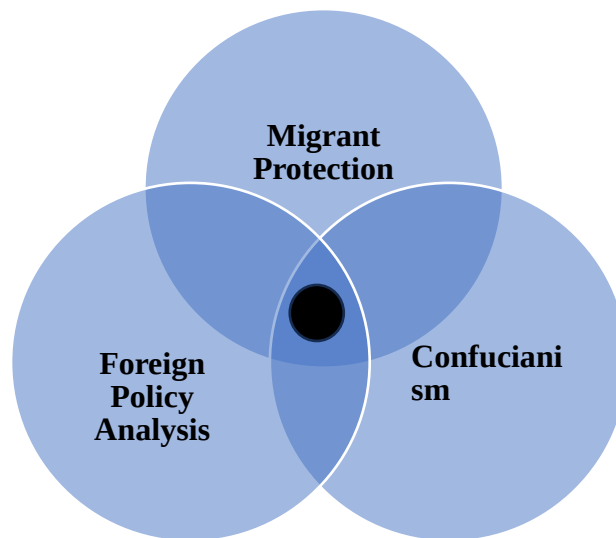
menjelaskan strategi para aktivis dalam menangani suatu isu atau kasus dengan menekan aktor yang dijadikan target untuk mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut dipengaruhi oleh *boomerang pattern* dimana terdapat kondisi ketika aktor yang dijadikan target kurang memberikan perhatian pada kasus yang menjadi permasalahan. Beberapa NGO yang berupaya untuk mengadvokasikan kasus tersebut mendapat limitasi (*blockage*) oleh pemerintahannya sendiri. Melihat hal tersebut, permasalahan turut diadvokasikan oleh NGO di negara lain dengan membentuk jaringan advokasi transnasional. Jaringan advokasi transnasional yang terbentuk kemudian melakukan beberapa strategi seperti *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

1.6.1.3 Konfusianisme

Konfusianisme dapat dikatakan sebagai sebuah sistem filosofis dan etis yang berakar dalam ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Konfusius. Konfusianisme mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan tata krama yang berpusat pada pemeliharaan keharmonisan sosial dan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Pengaruh Konfusianisme ini terlihat di negara-negara di kawasan Asia Timur seperti Cina, Jepang, Korea dan Taiwan. Konfusianisme memandang kehidupan masyarakat sebagai suatu tatanan atau struktur dimana setiap individu harus memahami kedudukan atau posisi dalam struktur secara keseluruhan (Purwanta, 2004). Dalam

kehidupan bermasyarakat, Konfusianisme menekankan pada lima hubungan manusia yang terjalin antara ayah dan anak, penguasa dan subjek, suami dan istri, kakak dan adik, serta antara teman.

1.6.2 Definisi Operasional



Gambar 1. 2 Posisi dalam penelitian

Sumber : Telah diolah oleh penulis

Berdasarkan diagram di atas, posisi atau fokus dalam penelitian ini beririsan dengan ketiga aspek yakni *Confucianism*, *Foreign Policy Analysis* dan *Migrant Protection*. Dalam hal ini, ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi terhadap resistansi Taiwan mengenai kasus perbudakan modern di industri perikanan kepada para awak kapal perikanan migran.

1.6.2.1 Perbudakan Modern

Dalam konteks perbudakan modern, kondisi yang dialami oleh para AKP asal Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan

Taiwan dikategorikan sebagai bentuk kerja paksa (*forced labour*). Berdasarkan *International Labour Organization* (ILO), terdapat beberapa parameter mengenai praktik kerja paksa seperti penyalahgunaan kerentanan, penipuan, pembatasan gerakan, isolasi, kekerasan fisik dan seksual, intimidasi dan ancaman, penyimpanan atau penyitaan dokumen identitas, pemotongan gaji, jeratan utang, kondisi kerja dan kehidupan yang kasar hingga lembur yang berlebihan (ILO, 2012). Hampir semua pekerja migran Indonesia yang menjadi AKP di kapal penangkap ikan Taiwan setidaknya mengalami satu dari sebelas parameter kerja paksa yang dikeluarkan oleh ILO tersebut (Greenpeace Southeast Asia, 2022). Para AKP yang bekerja di kapal penangkap ikan jarak jauh notabenenya berada di laut lepas selama berbulan-bulan bahkan tahunan sehingga membuat mereka tidak bisa melarikan diri dan mencari perlindungan. Fakta bahwa Taiwan menjadi negara yang memiliki kapal penangkap ikan jarak jauh atau *distant water fishing vessels* (DWF) terbesar kedua setelah Cina mengakibatkan frekuensi praktik perbudakan modern semakin banyak.

1.6.2.2 Transnational Advocacy Network (TAN)

Dalam konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN), beberapa NGO domestik melakukan koalisi untuk melakukan advokasi transnasional guna menekan pemerintah Taiwan dalam menangani kasus perbudakan modern pada AKP Indonesia yang

bekerja di kapal-kapal penangkap ikan. Namun, *blockage* atau limitasi yang dilakukan pemerintah Taiwan terhadap NGO domestiknya membuat SBMI dan Greenpeace sebagai jaringan advokasi transnasional melakukan beberapa strategi untuk mengadvokasikan permasalahan tersebut mulai dari menyebarkan informasi melalui media, membuat *report*, melakukan aktivitas tertentu untuk merepresentasikan kasus melalui protes langsung ataupun *campaign* di media sosial hingga meminta bantuan aktor atau lembaga yang lebih kuat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat.

1.6.2.3 Konfusianisme

Dalam penelitian ini, Konfusianisme menjadi ajaran yang dianggap penting dan telah mengakar dalam budaya Taiwan. Kebanyakan orang di Taiwan memiliki nilai-nilai tradisional berdasarkan etika Konfusianisme. Interaksi sosial yang terjalin juga bersifat hierarkis dengan setiap orang memiliki tempat dan fungsi tertentu dalam keluarga, tempat kerja dan masyarakat mereka. Budaya kerja dalam bisnis di Taiwan juga dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme karena bersifat hierarkis dimana terdapat konsep jaringan sosial yang kuat, solidaritas, kesetiaan dan rasa hormat. Dalam hal ini, senioritas dan usia diakui secara luas di seluruh angkatan kerja, tepat di samping peringkat seseorang dalam organisasi (Donnelly D. , 2023).

Dalam konteks mengatur kehidupan bermasyarakat hingga kebijakan Taiwan, nilai dari Konfusianisme yang selama ini tersebar di Asia Timur nampaknya berpengaruh cukup besar. Kemudian, perlakuan terhadap pekerja migran di Taiwan dalam penelitian ini turut menjadi buah dari nilai Konfusianisme yang mempengaruhi *state behaviour* terhadap resistansi dan kurangnya penegakan hukum bagi hak-hak para pekerja migran.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa jejaring advokasi transnasional yang dilakukan oleh SBMI dan Greenpeace untuk menangani permasalahan perbudakan modern pada AKP Indonesia rupanya mengalami hambatan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Konfusianisme sebagai bentuk dari *cultural relativism*. Ajaran Konfusianisme yang mengutamakan *hierarchical order* di kalangan masyarakatnya membuat seseorang dengan posisi tatanan hirarki di bawah diwajibkan memiliki *filial piety* terhadap posisi seseorang yang lebih tinggi. Maka dari itu, hambatan kultural tersebut menjadi penghalang bagi keberhasilan jaringan advokasi transnasional yang telah dilakukan di Taiwan.

1.8 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif dimana merupakan metode yang digunakan untuk memahami suatu masalah secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pemahaman umumnya saja. Penelitian ini akan berfokus mengenai penyebab praktik perbudakan modern pada AKP Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan masih terus terjadi walaupun telah

ditekan menggunakan jaringan advokasi transnasional sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang komprehensif.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk penelitian eksplanatif dimana merupakan penelitian yang berusaha untuk memberikan penjelasan tentang mengapa suatu fenomena atau permasalahan dapat terjadi. Dalam prosesnya, penelitian ini akan berusaha menggabungkan antara satu variabel dengan variabel lain menggunakan teori atau konsep yang dipilih sebagai pisau analisis sehingga hasil yang diperoleh identik dengan sebab dan akibat.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ini akan dilakukan di Kota Semarang khususnya yang berhubungan langsung dengan lingkungan Universitas Diponegoro seperti Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Perpustakaan Umum Universitas Diponegoro.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini mencakup berbagai NGO dan koalisinya yang melakukan jaringan advokasi transnasional untuk mengadvokasikan kasus yang menjadi permasalahan serta pemerintah Taiwan yang menjadi target atau aktor yang bertanggung jawab atas perbudakan modern terjadi.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai berbagai jenis mulai dari teks yang diperoleh dari media massa, kata-kata yang tertulis dalam

artikel atau jurnal yang komprehensif dan relevan dengan penelitian, pendapat narasumber yang diperoleh melalui wawancara hingga frasa yang diperoleh dari diskusi-diskusi publik yang merepresentasikan kasus hingga pernyataan langsung seperti dalam konferensi pers yang khusus membahas kasus sesuai dengan kajian penelitian.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak yang relevan dengan penelitian. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar, internet atau dokumen-dokumen dan bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni dengan studi kepustakaan atau *library research* dengan mencari berbagai bahan bacaan disertai data yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan wawancara bersama pihak yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam menganalisis data, penelitian ini akan menggunakan metode kongruen dimana beberapa asumsi dasar dari suatu teori akan digunakan oleh peneliti yang kemudian dapat dicocokkan dengan data yang diperoleh untuk menjelaskan suatu fenomena. Dalam teori yang digunakan, peneliti

akan menggunakan variabel independen sebagai filter data (Rosyidin, 2019). Setelah berbagai data diperoleh dari hasil studi kepustakaan, data tersebut nantinya akan dipilih kembali sesuai dengan data yang dianggap relevan dan konsisten dengan teori atau konsep yang digunakan.

1.8.8 Kualitas Data (goodness criteria)

Kualitas data dalam penelitian ini menggarisbawahi alasan kegagalan konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN) dimana merupakan turunan dan asumsi yang didasari oleh teori konstruktivisme untuk meneliti aktor non-negara dalam mengadvokasikan suatu isu. Konsep tersebut dipatahkan dalam kasus yang diangkat oleh penelitian ini menggunakan teori relativisme budaya (*cultural relativism*) yakni merujuk pada *Asian values* yang termanifestasi dalam ajaran Konfusianisme yang telah mengakar di masyarakat sekaligus pemerintah Taiwan. Dalam hal ini, strategi-strategi yang dilakukan menggunakan jaringan advokasi transnasional belum membuahkan hasil karena tidak dapat menekan pemerintah Taiwan untuk menghapuskan praktik perbudakan modern. Penelitian ini turut melihat *historical situatedness* atau latar belakang historis berdasarkan ajaran Konfusianisme yang mempengaruhi sikap pemerintah Taiwan dalam menyikapi praktik perbudakan modern di negaranya.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan mengenai pendahuluan yang meliputi gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan.

Bab II : Deskripsi Penelitian

Menjelaskan mengenai praktik perbudakan modern yang terjadi dalam sektor maritim yakni kerja paksa pada AKP yang berada di kapal-kapal penangkap ikan milik Taiwan dan respon berbagai NGO baik NGO domestik ataupun internasional hingga aktor yang lebih kuat dari negara lain.

Bab III : Hasil Penelitian

Menjelaskan mengenai alasan hambatan upaya atau strategi yang dilakukan para aktivis melalui jaringan advokasi transnasional yang disebabkan karena pengaruh nilai-nilai yang masih dianut oleh masyarakat sekaligus pemerintah Taiwan berdasarkan ajaran Konfusianisme.

Bab IV : Penutup

Menjelaskan mengenai kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan secara keseluruhan dan saran yang dapat diberikan kepada peneliti lain untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya.